



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 237 TAHUN 2025

TENTANG

TENAGA AHLI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menunjuk Tenaga Ahli;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Tenaga Ahli Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Nomor B/100.1.7/142/B.PEMDA/2025 Tanggal 31 Desember 2026 Hal Permintaan Kesiapan sebagai Calon Pelaksana Swakelola Tipe II;

2. Surat Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Penelitian Kebijakan Publik Dan Kemasyarakatan Nomor : 061/PPKPK/XII/2025 Tanggal 31 Desember 2025 Hal Kesiapan sebagai Calon Pelaksana Swakelola pada Pengadaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tenaga Ahli penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan pendampingan, pertimbangan

dan informasi dalam penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

- KEEMPAT : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium sebesar Rp11.150.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu rupiah)/orang selama 2 (dua) bulan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menyampaikan laporan berupa dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Januari 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAAR AHMAD

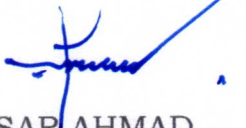
- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjungpinang;
 7. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 237 Tahun 2026
Tanggal : 28 Januari 2026

TENAGA AHLI PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Dr. Bismar Arianto, S. Sos., M.Si	198005292014041001	Anggota/Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan
2.	Handrisal, S. Sos., M, Si	198802202015041002	Anggota/Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan
3.	Nazaki, S. Sos., M, Si	198311032012121001	Anggota/Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


ANSAR AHMAD